



## Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 di Tuban

Satya Irawatiningrum<sup>1)</sup>, Nibrosu Rohid<sup>2)</sup>

Universitas PGRI Ronggolawe  
Jl Manunggal no 61 Tuban, Jawa Timur

regzinata2012@gmail.com<sup>1)</sup>  
niha.nibrosu@gmail.com<sup>2)</sup>

### Abstrak

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses demokrasi yang menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota hingga pusat, Peserta pemilu atau bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Kabupaten Tuban secara keseluruhan yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebanyak 569 calon. Salah satu strategi yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat adalah adanya *money politic*. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi yang berkaitan dengan politik uang untuk lembaga terkait sehingga pemahaman masyarakat Tuban tentang politik uang akan meningkat. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan kepada responden di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Pertanyaan berupa angket tertutup dan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan sesuatu yang wajar/biasa terjadi menjelang pemilu. Bahkan pada pemilu serentak tahun 2019 lalu, pelaksanaan politik uang merata untuk pemilihan capres/cawapres dan calon anggota DPR. Rekomendasi pada lembaga terkait adalah meningkatkan sosialisasi bahaya politik uang kepada masyarakat, dan menjelaskan bahwa politik uang bisa merusak demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** politik uang, pemilu serentak, Tuban

### Abstract

The general election or election is a democratic process that becomes a means of people's sovereignty in choosing people's representatives at the district/city level to the center, general election participants or prospective legislative members (bacaleg) from Tuban Regency who are registered with the Tuban Regency General Election Commission as many as 569 candidates. One of the strategies used to attract public sympathy is the existence of money politics. The purpose of this research is to produce recommendations related to money politics for related institutions so that the understanding of the people of Tuban about money politics will increase. The method used is to give questions to respondents in 20 sub-districts in Tuban Regency. Questions are in the form of closed and open questionnaires. The result of this research is that people think that money politics is something that is normal/usual before the election. Even in the 2019 simultaneous elections, the implementation of money politics was evenly distributed for the election of presidential/vice-presidential candidates and candidates for members of the DPR. Recommendations to related institutions are to increase socialization of the dangers of money politics to the public, and explain that money politics can damage democracy in Indonesia.

**Keywords:** money politics, simultaneous elections, Tuban



## PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses demokrasi yang menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota hingga pusat, atau pun memilih presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan kualitas demokrasi di suatu negara, sehingga pemilu menjadi penentu bagi suatu negara bisa dikatakan demokratis atau tidak. Dalam penyelenggaraannya di Indonesia, Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sehingga bisa terpilih wakil-wakil rakyat yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini menunjukkan dinamika demokrasi di Indonesia. Semarak pesta demokrasi terjadi dari tingkat pusat hingga daerah. Kehidupan berpolitik pun tampak memberikan peluang kepada setiap orang untuk turut serta terlibat dalam politik praktis.

Pada tahun 2019 lalu, pemilu memiliki agenda yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak di mana memiliki agenda memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres), Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Peserta pemilu atau bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Kabupaten Tuban secara keseluruhan yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebanyak 569 calon ([kpud-tubankab.go.id](http://kpud-tubankab.go.id)). Banyaknya peserta pemilu di tahun 2019 lalu menyebabkan persaingan semakin ketat, baik untuk calon DPR RI maupun ke DPR Kabupaten/Kota. Para peserta pemilu mencoba berebut simpati dari masyarakat agar memberikan dukungan kepadanya. Berbagai cara dan strategi dilakukan untuk bisa mendulang suara, mulai pemaparan keberhasilan kepemimpinan sebelumnya hingga menyerang lawan secara frontal dengan menyebarkan isu-isu yang kontroversial. Bahkan yang tidak pernah ketinggalan adalah politik uang (*money politic*).

Salah satu tantangan dalam setiap pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Kumorotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Meskipun sangat jarang ditemukan adanya pelanggaran praktek politik uang dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena adanya Hal itu karena dalam perspektif hukum positif selalu tidak ada bukti otentik di lapangan mengenai praktek politik uang. (Qodir, 2017)

Menurut Dhakidae (2011) politik uang merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas yang akan dijual pada saat sudah diperoleh. Dibeli pada saat pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik. Terlebih bahwa tokoh yang dinominasikan kurang berakar, kurang dikenal dan kurang terlibat dalam masyarakat akan membuat biaya politik menjadi tinggi. (Karningsih, 2018)

Praktek politik uang sudah ada sejak negara Indonesia berdiri, namun seolah-olah hal ini tidak penting untuk dibicarakan, karena dianggap suatu kewajiban oleh masyarakat. Fenomena politik uang bahkan terlihat jelas dalam masyarakat Jawa, yaitu ketika proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga (Rusham, 2015). Sehingga praktik politik uang dalam skala yang lebih luas, yaitu pada proses pemilihan caleg dalam pemilu menjadi hal yang sangat biasa dalam mekanisme pembelian suaranya.

Politik uang telah masuk ke dalam tataran perlindungan norma kultural ketika masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang lumrah terjadi, sehingga aturan legal formal pun akan sulit untuk menjangkaunya. Dibutuhkan suatu kerangka tafsir yang jelas untuk memahami setiap makna dalam perilaku politik (*politic behaviour*) untuk membedakan secara analitik antara

pemberian yang sarat dengan suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Awal Rahmat, 2015).

Politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang. Bagi politisi, politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. politik uang muncul karena beberapa faktor seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. (Shela, 2018). Pengaruh keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor-faktor terjadinya politik uang. (Fitriani, 2019)

Adanya simbiosis mutualisme antara para politisi dan rakyat ini menunjukkan interaksi sosial yang sama-sama menguntungkan. Interaksi sosial tersebut melibatkan unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan. Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, manakala pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi.

Analisis mengenai hubungan sosial yang terjadi menurut *cost and reward* ini merupakan salah satu ciri khas teori pertukaran. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisis mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi (interpersonal). Pada pembahasan ini akan ditekankan pada pemikiran teori pertukaran oleh Homans dan Blau. Homans dalam analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antarpribadi di tingkat mikro, ke tingkat yang lebih makro yaitu struktur sosial. Ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar itu muncul dari proses-proses pertukaran dasar. Hal ini bisa menggambarkan bahwa politik uang bisa menyentuh level struktur sosial di masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh La Ode Suprianto, dkk (2017) menunjukkan masyarakat yang tidak setuju adanya politik uang menganggap bahwa politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan. Sedangkan masyarakat yang setuju dengan politik uang menganggap bahwa politik uang dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga. Hal ini menunjukkan, di dalam struktur sosial masyarakat terdapat perbedaan pandangan terhadap politik uang. Perbedaan ini muncul berdasarkan strata sosial yang ada di masyarakat.

Eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika politik uang tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapa pun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik politik uang adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai serta Politik uang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Faktor ini mempengaruhi setiap lapisan masyarakat baik yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi maupun rendah. (Anggraini, 2019)

Dari paparan di atas tentunya menjadi penting untuk mengadakan penelitian lanjutan guna menghasilkan rekomendasi untuk lembaga terkait tentang politik uang demi menjaga demokrasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian campuran (*mixed method research*), yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 2017).). Fokus utama peneliti menggunakan metode penelitian campuran ini adalah bagaimana menjawab permasalahan yang penulis teliti, dengan penggabungan kedua metode tersebut

bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, yang sulit diperoleh jika hanya menggunakan satu metode.

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang terdiri dari 20 kecamatan. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019 sebanyak 934.444 jiwa (<http://www.kpud-tubankab.go.id>) Teknik sampling yang digunakan adalah *random sampling*, dengan mengambil responden di setiap kecamatan sejumlah yang berbeda disesuaikan dengan jumlah DPT, sehingga diperoleh responden sebanyak 200 responden.

## PEMBAHASAN

Pertanyaan pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang politik uang adalah pengetahuan dan pemahamannya terhadap politik uang itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah pernah mendengar, membaca, atau mengetahui kata "politik uang". Hanya 9 responden yang tidak pernah mendengar, membaca, atau mengetahui kata politik uang. Mereka yang menjawab tidak pernah mendengar, membaca, atau mengetahui kata politik uang adalah memiliki pekerjaan sebagai petani, guru, dan swasta. Mereka berasal dari Kecamatan Bancar, Jenu, Bangilan, Semanding Merakurak, Palang, Senori, masing-masing 1 orang, dan dari Kecamatan Montong ada 2 orang.

**Tabel 1.** Jawaban Responden Terkait Pernah Mendengar, Membaca, Atau Mengetahui Istilah "Politik Uang"

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Pernah	191	94,5%
2.	Tidak Pernah	9	4,5%
	Jumlah	200	100%

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, responden yang menjawab tidak pernah mendengar, membaca, atau mengetahui kata "politik uang" adalah memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Hanya 1 responden yang memiliki tingkat pendidikan S1. Hal ini bisa jadi yang bersangkutan jarang mengikuti berita politik.

Lebih lanjut, survey menanyakan tentang definisi politik uang kepada responden, untuk kemudian dibandingkan dengan definisi dari Undang-Undang no 10 tahun 2016 pasal 73 ayat 1 yang merumuskan pengertian politik uang sebagai "*perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan*". Kesesuaian pemahaman pengertian politik uang antara responden dengan definisi berdasarkan UU no 10 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kesesuaian Jawaban Responden Dengan Definisi di Dalam UU no 10 tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tk Pendidikan	Sesuai	Sebagian Sesuai	Tidak Sesuai/Tidak Tahu
SMP	-	66,7%	33,3%
SMA	26,9%	55,2%	17,9%
S-1	26,2%	60,3%	13,5%
S-2	50%	25%	25%

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang definisi politik uang jika dilihat dari tingkat pendidikannya menunjukkan ada korelasi antara tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin sesuai pengetahuannya tentang definisi politik uang. Di tingkat pendidikan SMP hanya sebagian yang mengetahui definisi politik uang, yaitu 66,7% (2 orang), sedangkan dari lulusan SMA yang memiliki pengetahuan sesuai dengan UU sebanyak 26,9%, sebagian sesuai sebanyak 55,2%, dan tidak sesuai sebanyak 17,9%. Untuk Tingkat S1 dan S2, masyarakat yang memiliki pengetahuan sesuai dengan UU sebanyak 26,2% dan 50%, sedangkan yang sebagian sesuai sebanyak 60,3% untuk S1 dan 25% untuk S2.

Hal menarik yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketika responden diberi pertanyaan tentang kewajaran politik uang terjadi di Indonesia, sebagian besar responden menjawab sangat wajar/lazim. Hal ini bisa dilihat dari diagram di bawah ini:

**Grafik 1. Kelaziman Politik Uang**




Sumber : Hasil Penelitian,2020

Sebagian besar responden, yaitu 93% atau 186 responden menganggap bahwa praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan sesuatu yang biasa/lazim terjadi di Indonesia. Sebanyak 3,5% (7 responden) menjawab tidak biasa, dan 3,5% juga menjawab tidak tahu. Jawaban terbanyak juga berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Tuban. Hal ini menandakan bahwa masyarakat secara sadar mengetahui praktik politik uang marak terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Selanjutnya, ketika responden ditanya tentang lokus/dominan dalam politik uang, apakah praktik politik uang banyak terjadi untuk pemilihan presiden/wakil presiden, atau pemilihan anggota legislatif pada Pemilu Serentak 2019, jawabannya terdapat dalam diagram berikut:

**Grafik 2. Lokus Praktik Politik Uang**




Sumber: Hasil penelitian,2020

Dari diagram di atas menunjukkan sebanyak 71% (142 responden) menjawab bahwa praktik politik uang banyak terjadi pada pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Sedangkan 16,5% (33 responden) menjawab sama banyaknya, baik pada pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden

maupun pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Sebanyak 12 % (24 responden) menjawab tidak tahu dan 0,5% (1 responden) menjawab pada pelaksanaan pilihan presiden/wakil presiden. Jika dilihat dari domisili responden, jawaban pada pelaksanaan pemilihan anggota legiaslatif juga merata di hampir semua kecamatan di Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa semua wilayah di Tuban sudah terkena praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

Ketika pertanyaan responden mengarah kepada pengetahuan responden pada UU Pemilu tentang pelarangan politik uang, jawaban responden adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.** Pengetahuan Responden Tetang UU Politik Uang



Sumber: Hasil penelitian, 2020

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa 132 responden (66%) menjawab tidak tahu tentang UU yang mengatur politik uang. Sedangkan 68 responden (34%) menjawab tahu tentang UU yang mengatur politik uang.

Dari 68 responden yang menjawab tidak tahu adalah mereka yang memiliki latar belakang pekerjaan berbeda. 14 responden bekerja di sektor swasta, 13 responden bekerja sebagai wiraswasta, 17 responden bekerja sebagai guru, dan sisanya dari berbagai bidang pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang undang-undang yang memuat politik uang perlu dilakukan di banyak sektor. Dari penelitian ini terlihat justru terbanyak dari pekerjaan guru. Bahwa pendidik tidak selalu memahami politik itu benar. Sehingga sosialisasi tentang politik uang perlu dilakukan di sekolah-sekolah, atau dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga bahaya politik uang bisa diketahui sejak memilih pemula.

Ketika masyarakat diminta pendapat tentang seberapa pentingnya aturan-aturan tentang pelarangan politik uang, sebagian besar masyarakat menilai bahwa aturan tersebut sangat penting.

**Tabel 3.** Penilaian Masyarakat Tentang Pentingnya Aturan Pelarangan Politik Uang

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Sangat Penting	166	83%
2	Penting	34	17%
3	Kurang Penting	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>	<b>100%</b>


Sumber: Hasil penelitian, 2020

Dari seluruh jawaban responden menunjukkan bahwa aturan tentang pelarangan praktik politik uang adalah sesuatu yang penting, bahkan 83% (166 responden) menjawab sangat penting dan 17% (34 responden) menjawab penting. Intinya masyarakat memandang penting aturan-aturan untuk menciptakan demokrasi yang baik melalui aturan pelarangan politik uang meskipun masyarakat tidak semuanya mengetahui aturan tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelaksanaan pemilihan umum secara baik, jujur, dan adil yang tercermin dari keinginan

tidak adanya politik uang merupakan modal berharga untuk mewujudkan demokrasi yang bersih di Indonesia.

Pertanyaan berikutnya menyangkut tentang alasan yang menjadi pertimbangan untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota legislatif. Alasan masyarakat dalam memilih calon wakilnya ini menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis untuk menilai kedewasaan masyarakat dalam memilih. Diharapkan masyarakat bisa memilih berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional, bukan berdasarkan pada politik uang.

**Grafik 4.** Pertimbangan Memilih Calon




Sumber: Hasil penelitian, 2020

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kredibilitas calon menjadi alasan terbanyak responden untuk memilih calon, yaitu sebesar 28% (56 responden), disusul alasan visi-misi calon yang menjadi alasan responden untuk memilihnya, yaitu sebesar 23,5% (47 responden). Alasan selanjutnya adalah figur/ketokohan yang menjadi pertimbangan responden (29 responden). Kedekatan juga menjadi pertimbangan responden untuk memilih calon, yaitu sebanyak 13 responden. Hal ini membuktikan bahwa karakter individu adalah yang dilihat langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai kompetensi para calon. Parpol tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat memilih, hanya 2,5% responden yang menjadikan parpol sebagai alasan untuk memilih calon.

Pertanyaan selanjutnya adalah tanggapan masyarakat jika mengetahui caleg atau tim suksesnya melakukan praktik politik uang menjelang Pemilu. Jawaban dari responden bisa dilihat dalam digram berikut ini:

**Grafik 5.** Tanggapan Masyarakat Terkait Praktik Politik Uang



Sumber: Hasil penelitian, 2020



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap praktik politik uang dalam Pemilu adalah suatu tindakan yang tidak baik. Dari 200 responden, 41% (82 responden) menjawab tidak baik, 28% (56 responden) menjawab kurang baik, 29,5% (59 responden) menjawab biasa saja, sedangkan 1,5% (3 responden) menjawab baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa menilai praktik politik uang itu seharusnya tidak ada dalam sebuah pelaksanaan demokrasi. Namun, masyarakat juga tidak bisa menolak pemberian dari para caleg atau tim suksesnya, karena bisa jadi masyarakat menganggap itu sebuah “sedekah” dari para pelaksana politik uang. Sehingga masyarakat menganggap praktik politik uang itu sesuatu yang sudah biasa/wajar terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu dan menganggapnya sebuah berkah. Oleh karena itu, masyarakat justru menunggu saat-saat menjelang pencoblosan hingga terkenal dengan sebutan “serangan fajar”.

## KESIMPULAN

Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat sudah menganggap hal yang wajar adanya praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu, masyarakat mengakui adanya politik uang, baik untuk memilih presiden/wakil presiden ataupun memilih anggota legislatif.

Politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang. Dalam teori pertukaran sosial bahwa sebuah interaksi terjadi menurut *cost and reward*. Terdapat tindakan sosial yang saling memberi atau menukar obyek-obyek yang mengandung nilai. Dalam praktik politik uang ini, pelaku memberikan sejumlah uang atau materi yang akan ditukar dengan pemberian suara dalam pemilihan. Hubungan ini sama-sama menguntungkan.

Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi lembaga pengawas pemilihan umum. Karena selama ini sepertinya praktik politik uang seolah tidak pernah terendus oleh lembaga tersebut. Sehingga praktik politik uang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari pemilihan umum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: Lembaga Penelitian Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Mery, 2019, “Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015”. Menara Ilmu, Vol 13 (no 9), hlm 84.
- Dakhidae, Daniel, 2011, Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Di Indonesia, Makalah Ilmiah, Yogyakarta, FISIPOL UGM
- Dwipayana, AAGN Ari, 2009, Demokrasi Biaya Tinggi, Yogyakarta, Jurnal FISIPOL UGM
- Fitriani, Lina Ulfa, dkk, 2019, Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupate Lombok Barat, Jurnal Resiprokal, Vol 1(no 1), 56-61
- Karningsih, 2018, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Politik Uang”. Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 2 No. 1, hlm 69.
- Kumolo, Thahjo, 2015, Politik Hukum PILKADA Serentak, Bandung, PT Mizan Publika
- Kumorotomo, W, A. Pramusinto, *Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, MAP-UGM, Yogyakarta, Gava Media
- Qodir, Zuly, 2017, “ Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya” Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume VIII, Edisi, hlm 39.



- Rahmat, Awal. 2015. Money Politic dalam Pemilu Legislatif. Kendari: Skripsi FISIP UHO
- Rusham, 2015, "Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics". PARADIGMA Vol:XXI (No 01) hlm 85.
- Shela, Metria, Sutiyo, 2018, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018". Wacana Publik, Volume 12, (no 02), hlm 77.
- Sudjito, 2009, Politik Penguasa dan Siasat Pemuda, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Suprianto, La Ode, dkk, 2017, Persepsi Masarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi di Desa Ronta Kecamatan BonegunuKabupaten Buton Utara), Jurnal Neo Societal, Volume 2 (no 1), 1 – 10
- Walgito, B., 2010, Pengantar Psikolog Umum. Yogyakarta : C.V Andi Offset